



Pendampingan Advokat Dalam Kasus Perkara Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Legal Assistance in Cases of Child Abuse

Vivian Eka Putri¹, Syelvany Jandini², Rega Pratama³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: vivianekaputri981@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 24-04-2025

Revised : 26-04-2025

Accepted : 28-04-2025

Published : 02-05-2025

Abstrack

This study aims to examine the role of legal assistance by advocates in juvenile assault cases and analyze the challenges in its implementation based on literature review. Children in conflict with the law require a different legal approach compared to adults due to their psychological and social development. Advocates play a crucial role in ensuring a fair legal process, protecting children's rights, and promoting case resolution through restorative justice, which is more educational and rehabilitative in nature. The findings indicate that the presence of an advocate significantly affects the success of diversion and penal mediation processes. However, several challenges exist, such as the limited availability of pro bono lawyers, lack of specialized training, and insufficient understanding among law enforcement regarding juvenile justice principles. Therefore, institutional synergy and advocate capacity building are necessary to achieve effective legal protection for children.

Keywords: *legal assistance, juvenile offender, assault*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendampingan advokat dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh remaja, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam praktiknya berdasarkan studi literatur. Anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dengan orang dewasa, mengingat aspek perkembangan psikologis dan sosialnya. Advokat memiliki peran penting dalam memastikan proses hukum berjalan secara adil, melindungi hak-hak anak, serta mendorong penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice yang lebih edukatif dan rehabilitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan advokat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses diversifikasi dan mediasi penal. Namun, berbagai hambatan seperti kurangnya advokat pro bono, minimnya pelatihan khusus, serta keterbatasan pemahaman aparat hukum terhadap prinsip peradilan anak menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antar lembaga hukum serta peningkatan kapasitas advokat agar perlindungan hukum bagi anak dapat terwujud secara optimal.

Kata kunci: *pendampingan advokat, anak pelaku, penganiayaan*

PENDAHULUAN

Kasus penganiayaan yang melibatkan remaja sebagai pelaku semakin sering terjadi dan menjadi sorotan publik. Salah satu contohnya adalah peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh



sekelompok remaja terhadap teman sebayanya, yang tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis. Dalam banyak kasus, remaja yang terlibat tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Hal ini menunjukkan pentingnya pendampingan hukum sejak proses penyelidikan hingga tahap persidangan (Adriani & I Wayan Bela Siki Layang, 2021).

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pendampingan advokat merupakan hak yang dijamin undang-undang bagi anak yang berhadapan dengan hukum (Zainudin Hasan, 2025b). Peran advokat bukan hanya untuk membela secara hukum, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memberikan pemahaman hukum yang benar kepada remaja pelaku dan mendampingi mereka melalui proses yang tidak mudah (Al-Ghony et al., 2024).

Sayangnya, dalam praktiknya, pelaksanaan pendampingan ini tidak selalu optimal. Banyak faktor yang memengaruhi, seperti keterbatasan jumlah advokat yang bersedia mendampingi anak secara pro bono, minimnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pendekatan keadilan restoratif yang diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Situasi ini kerap menyebabkan hak-hak anak terabaikan selama proses hukum (Amira Fadini et al., 2022).

Pendekatan hukum terhadap anak seharusnya berbeda dengan orang dewasa karena anak masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan semata-mata retributif. Dalam konteks ini, peran advokat sangat strategis untuk menjembatani antara kepentingan hukum negara dan perlindungan anak. Advokat dapat mendorong penyelesaian perkara melalui jalur diversifikasi atau restorative justice yang lebih sesuai bagi pelaku remaja (Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, 2024).

Dari sudut pandang hukum pidana, kehadiran advokat dalam proses hukum anak juga menjadi mekanisme pengawasan agar proses penyidikan dan peradilan tidak melanggar hak-hak dasar anak. Dalam beberapa kasus, anak kerap mengalami intimidasi, tidak didampingi selama pemeriksaan, atau bahkan diproses tanpa pemberitahuan kepada orang tua. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang harus dijunjung tinggi (Azis et al., 2025).

Lebih luas lagi, isu pendampingan hukum bagi anak pelaku kekerasan mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana Indonesia dalam melindungi kelompok rentan. Dibutuhkan komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga bantuan hukum, sekolah, dan masyarakat untuk membentuk ekosistem perlindungan anak yang komprehensif. Penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak, agar proses hukum tidak berdampak buruk terhadap masa depan mereka (Cahyani & Prakso, 2024).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut peran dan efektivitas pendampingan advokat terhadap remaja pelaku penganiayaan. Penelitian dalam ranah ini tidak hanya berkontribusi secara akademik, tetapi juga memberi dasar bagi perbaikan kebijakan perlindungan hukum anak di masa depan. Advokat bukan sekadar pembela,



tetapi juga agen perubahan dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi bagi anak (Daniella Dhea Damaiswari & Saela Marlina2, 2021).

KAJIAN TEORI

Teori Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Perlindungan anak dalam hukum pidana berlandaskan pada prinsip bahwa anak merupakan individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan upaya diversifikasi dalam setiap tahapan proses hukum. Tujuannya adalah agar anak tidak mengalami dampak psikologis yang lebih berat akibat proses peradilan konvensional (Diah & SH, 2020).

Teori perlindungan anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap tindakan hukum. Oleh karena itu, sistem hukum pidana yang menyangkut anak harus bersifat rehabilitatif dan edukatif, bukan represif. Pendekatan ini juga didukung oleh Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang mengharuskan setiap negara untuk menjamin hak-hak anak, termasuk ketika mereka berhadapan dengan hukum (Ghoni & Pujiyono, 2020).

Teori Peran Advokat dalam Proses Hukum

Dalam teori peran sosial profesi hukum, advokat dipandang sebagai aktor penting dalam sistem peradilan yang bertugas memastikan keadilan ditegakkan secara adil dan seimbang. Advokat tidak hanya mewakili klien secara hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis dan profesional untuk melindungi hak-hak dasar klien, termasuk anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Advokat harus memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law* serta menjamin hak atas pembelaan dan pendampingan hukum bagi kliennya (Hamdan et al., 2021).

Dalam konteks perkara pidana anak, advokat berperan aktif sejak tahap penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan dan pasca putusan. Tugas mereka tidak hanya memberikan nasihat hukum, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan anak, menjelaskan prosedur hukum dengan bahasa yang mudah dipahami, serta memperjuangkan penyelesaian perkara melalui upaya diversifikasi atau pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, kehadiran advokat tidak hanya untuk kepentingan hukum formal, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak asasi anak (Ramadhan, 2020).

Teori Restorative Justice dalam Penanganan Anak

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan



sekadar menjatuhkan hukuman. Dalam sistem peradilan anak, pendekatan ini dianggap paling sesuai karena mempertimbangkan kebutuhan psikologis dan masa depan anak. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menyelesaikan konflik secara damai, mencegah stigmatisasi anak, dan memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab serta memperbaiki kesalahan dengan cara yang konstruktif (Ikbal & Windiyastuti, 2023).

Penerapan restorative justice dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh remaja sangat penting, karena memungkinkan proses hukum berlangsung secara lebih manusiawi dan edukatif. Melalui mekanisme seperti mediasi penal dan diversifikasi, anak pelaku dapat dipertemukan dengan korban untuk mencapai kesepakatan damai. Advokat dalam konteks ini berperan penting sebagai fasilitator dalam proses restorative justice dan memastikan bahwa penyelesaian tidak mengabaikan hak-hak klien maupun korban (Ilhami et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran advokat dalam mendampingi remaja pelaku tindak pidana penganiayaan melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku hukum, peraturan perundang-undangan, dan laporan lembaga perlindungan anak. Pendekatan studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi teori-teori hukum, konsep perlindungan anak, serta praktik pendampingan hukum secara mendalam tanpa melakukan observasi lapangan langsung. Dengan menggunakan data sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual dan normatif mengenai pentingnya pendampingan advokat dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Advokat dalam Pendampingan Anak Pelaku Penganiayaan

Berdasarkan hasil studi literatur, peran advokat dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus penganiayaan, sangatlah penting. Advokat bertugas mendampingi anak sejak tahap penyidikan, memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, serta memberikan perlindungan hukum selama proses berlangsung (Zainudin Hasan, 2019). Dalam praktiknya, pendampingan ini sering kali menjadi penentu sejauh mana hak-hak anak dilindungi, terutama hak untuk tidak diintimidasi, hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, serta hak untuk memperoleh diversifikasi sejak dini. Pendampingan yang tepat sejak awal akan mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hak anak yang rentan terjadi di tahap awal proses hukum (Supriyanta, 2023).

Beberapa jurnal menunjukkan bahwa advokat juga memiliki peran edukatif terhadap anak pelaku. Mereka bertindak tidak hanya sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai komunikator hukum yang mampu menjelaskan prosedur hukum dalam bahasa yang dapat dipahami oleh anak. Pendekatan ini penting mengingat kemampuan kognitif dan emosional anak berbeda dengan orang



dewasa. Dengan adanya advokat, anak dapat lebih memahami proses yang sedang dihadapinya dan lebih siap untuk menjalani proses tersebut dengan lebih tenang dan terarah (Isnandar, 2023).

Lebih jauh, advokat juga berperan aktif dalam memastikan bahwa pendekatan keadilan restoratif diterapkan dalam penanganan kasus anak. Pendekatan ini mengedepankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, bukan sekadar menjatuhkan hukuman. Dalam konteks penganiayaan yang dilakukan oleh remaja, kehadiran advokat sangat penting dalam mendorong penyelesaian melalui mediasi penal atau diversifikasi, yang bertujuan agar anak tidak perlu menjalani proses peradilan formal yang bisa berdampak negatif pada perkembangan psikologisnya (Junaidi, 2021).

Advokat juga membantu anak dalam menyampaikan permohonan maaf, menyusun kesepakatan damai bersama korban, dan memfasilitasi proses rehabilitasi sosial. Dalam berbagai kasus yang diselesaikan melalui pendekatan restoratif, kehadiran advokat membantu mempercepat penyelesaian kasus secara damai tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Hal ini tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga memungkinkan anak untuk segera melanjutkan kehidupan sosial dan pendidikannya dengan lebih baik (Kurniawan, 2021).

Namun demikian, peran strategis advokat tidak selalu dapat dijalankan secara optimal karena adanya sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman advokat terhadap pendekatan peradilan anak, terutama prinsip-prinsip restorative justice (Zainudin Hasan, 2023). Tidak semua advokat memiliki latar belakang atau pelatihan khusus dalam mendampingi anak, sehingga pendekatan yang digunakan terkadang bersifat kaku dan formal seperti dalam kasus pidana orang dewasa. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat perlindungan dan pendekatan ramah anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Msi, 2023).

Oleh karena itu, penting bagi para advokat untuk mendapatkan pelatihan khusus dalam pendampingan hukum anak, termasuk pemahaman terhadap pendekatan psikologis dan sosial yang sesuai dengan karakteristik remaja. Peran advokat dalam kasus penganiayaan oleh anak bukan hanya soal membela dalam ruang sidang, melainkan menyeluruh dari sisi hukum, perlindungan hak, mediasi, hingga rehabilitasi. Dengan pemahaman yang memadai dan pendekatan yang manusiawi, advokat dapat menjadi kunci dalam mewujudkan proses hukum yang adil dan melindungi masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa (Muhammad Rif'an Baihaky & Muridah Isnawati, 2024).

Tantangan dalam Pendampingan Advokat

Meskipun peran advokat sangat penting dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas peran tersebut, khususnya dalam kasus penganiayaan oleh remaja. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah advokat yang bersedia memberikan layanan hukum secara cuma-cuma atau pro bono (Zanah et al., 2023). Banyak anak pelaku berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi tidak



mampu, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses jasa hukum yang layak. Ketimpangan ini membuat sebagian anak menjalani proses hukum tanpa pendampingan yang memadai, yang pada akhirnya berpotensi melanggar hak-haknya (Mulyadi, 2019).

Selain itu, minimnya pelatihan advokat dalam pendekatan khusus terhadap anak juga menjadi hambatan yang signifikan. Pendekatan yang digunakan dalam perkara anak tidak bisa disamakan dengan perkara pidana orang dewasa. Namun, banyak advokat masih menggunakan pendekatan hukum yang formal dan kaku, tanpa mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan emosional anak. Akibatnya, anak merasa tertekan, bingung, bahkan takut selama proses hukum, yang justru bertentangan dengan prinsip keadilan ramah anak (Nuroini, 2024).

Tantangan lainnya adalah lemahnya koordinasi antara advokat, penyidik, jaksa, dan hakim dalam mendorong penyelesaian perkara anak melalui jalur diversi. Dalam banyak kasus, masih ditemukan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami atau mau menerapkan prinsip keadilan restoratif. Akibatnya, proses diversi sering kali gagal dilakukan, dan anak tetap menjalani proses peradilan formal. Hal ini tentu mengurangi efektivitas pendampingan advokat yang sejatinya berfungsi untuk mendorong penyelesaian yang lebih ramah anak (Perdana et al., 2021).

Selain tantangan struktural dan kelembagaan, terdapat pula kendala dari sisi budaya hukum masyarakat. Banyak orang tua dan keluarga anak yang masih memandang kehadiran advokat hanya sebagai formalitas, bukan sebagai mitra strategis dalam proses penyelesaian hukum. Kurangnya literasi hukum ini membuat pendampingan advokat kurang dimanfaatkan secara optimal oleh pihak keluarga, sehingga kerja advokat menjadi tidak maksimal dalam membela kepentingan terbaik anak (Rasyid & Faisal, 2022).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, perlu adanya sinergi antara lembaga bantuan hukum, organisasi advokat, serta lembaga negara seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Hukum dan HAM. Pelatihan khusus bagi advokat dalam menangani perkara anak, penyediaan advokat pro bono yang terkoordinasi, serta penguatan pemahaman aparat penegak hukum tentang pentingnya pendekatan keadilan restoratif harus menjadi prioritas. Dengan demikian, pendampingan advokat terhadap anak tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi benar-benar menjadi instrumen perlindungan yang efektif (Rifki Aditia Iskandar, 2022).

Urgensi Pendekatan Restorative Justice

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa penerapan pendekatan restorative justice dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh remaja terbukti lebih efektif dalam mencegah anak mengulangi tindak pidana. Berbeda dengan pendekatan peradilan konvensional yang berorientasi pada penghukuman, restorative justice menekankan pada penyelesaian konflik secara damai, pemulihan kerugian, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban (Zulfiani, 2023). Dalam pendekatan ini, proses hukum tidak berhenti pada penjatuhan sanksi, melainkan dilanjutkan



dengan upaya pemulihan hubungan sosial serta pemberdayaan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya (Saba, 2024).

Dalam kerangka ini, advokat tidak hanya menjalankan fungsi tradisional sebagai pembela hukum, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam proses dialog antara pelaku dan korban (Zainudin Hasan, 2025a). Peran ini sangat penting untuk menjembatani komunikasi, membangun empati, dan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai yang saling menguntungkan. Advokat yang memahami prinsip-prinsip keadilan restoratif akan mampu menavigasi proses hukum ke arah yang lebih solutif dan edukatif, bukan sekadar litigatif dan represif (Sartika et al., 2019).

Berbagai penelitian dan laporan lembaga peradilan anak menunjukkan bahwa anak yang menyelesaikan kasusnya melalui proses diversi dan restorative justice memiliki kecenderungan lebih rendah untuk kembali melakukan tindak pidana (residivisme). Hal ini disebabkan oleh pendekatan yang menitikberatkan pada pembelajaran, tanggung jawab pribadi, serta penyesuaian sosial kembali ke dalam masyarakat. Selain itu, proses ini juga memungkinkan korban memperoleh keadilan secara lebih langsung melalui permintaan maaf, penggantian kerugian, atau tindakan simbolis lainnya yang dilakukan oleh pelaku (Septiani & Nurhafifah, 2020).

Tidak hanya bermanfaat bagi pelaku dan korban, restorative justice juga membawa dampak positif bagi sistem peradilan secara keseluruhan (Hasan, 2024). Proses ini membantu mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat penyelesaian kasus, serta meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh negara maupun keluarga pelaku. Dengan demikian, pendekatan ini selaras dengan prinsip efisiensi hukum dan humanisasi proses peradilan, khususnya bagi anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan dan rentan terhadap kerusakan psikologis akibat proses hukum yang keras (Subkhi Mahmasani, 2020).

Oleh karena itu, urgensi penerapan restorative justice dalam perkara anak sangat tinggi. Advokat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak harus memiliki kompetensi khusus dalam mediasi penal dan fasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah dan organisasi profesi advokat juga perlu mendorong pelatihan dan sertifikasi advokat anak agar pendekatan ini dapat diimplementasikan secara luas. Dengan demikian, keadilan bagi anak tidak hanya bersifat formal dan prosedural, tetapi juga substantif, edukatif, dan berorientasi pada masa depan yang lebih baik (Tusyadiah et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur, dapat disimpulkan bahwa pendampingan advokat memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus penganiayaan. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela dalam proses hukum, tetapi juga sebagai pendamping psikologis dan edukatif yang membantu anak memahami proses yang sedang dijalaninya. Melalui peran ini, advokat turut



memastikan bahwa prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak, seperti diversi dan perlakuan yang ramah anak, dapat diterapkan secara optimal.

Namun, efektivitas pendampingan advokat masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan jumlah advokat yang bersedia mendampingi anak secara pro bono, rendahnya pemahaman terhadap pendekatan keadilan restoratif, serta kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penerapan pendekatan restorative justice menjadi semakin penting untuk mengedepankan penyelesaian yang manusiawi dan mendidik. Peran advokat yang memahami pendekatan ini sangat diperlukan agar proses hukum terhadap anak tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi dan membina masa depan mereka secara berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, L. P. A. C., & I Wayan Bela Siki Layang. (2021). Penerapan Restoraive Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Pada Pelaku Anak Dibawah Umur. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(10), 844–854.
- Al-Ghony, M. U., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2024). Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 85. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3294>
- Amira Fadini, S., Lasmadi, S., & Rakhmawati, D. (2022). Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Jalanan: Penanggulangan dan Permasalahannya. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 3, 43–50. <https://arenahukum.ub.ac.id/>
- Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, H. K. (2024). Efektifitas Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 260–275.
- Azis, F., Purwoto, A., Aminda, A., Mustika, D. A., & D, P. A. S. (2025). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia Implementation of Restorative Justice in Resolving Child Crimes in Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 491–498. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6901>
- Cahyani, D. A. K., & Prakso, A. L. (2024). Strategi dan Integrasi Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Teori Ekologi Hukum. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 9(2), 349. <https://doi.org/10.32503/diversi.v9i2.4607>
- Daniella Dhea Damaiswari, & Saela Marlina2. (2021). Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 235.
- Diah, D., & SH, M. H. (2020). Jurnal: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 14. [http://repo.jayabaya.ac.id/1528/%0Ahttp://repo.jayabaya.ac.id/1528/1/Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/1528/%0Ahttp://repo.jayabaya.ac.id/1528/1/Konsep%20Pertanggungjawaban%20Pidana%20Bagi%20Perlindungan%20Anak%20Yang%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum.pdf)
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>



- Hamdan, H., Jaya, A., & Syam, E. S. (2021). Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dapat Dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku Kejahatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 53–67. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.62>
- Hasan, Z. (2024). Paradigma Bhineka Tunggal Ika dan Implikasinya dalam Menangani Tawuran Antar Kelompok. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 1–14.
- Ikkal, M., & Windiyastuti, F. (2023). Peran Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Ringan Di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora Vol.4*, 4(2), 1923–1930. <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1225>
- Ilhami, G. K., Sihotang, J. D., Anshori, A., Pharmadi, R. A., & Madura, U. T. (2024). Restorative Justice Terhadap Pelaku Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Di Indonesia. *Jma*, 2(11), 1–10.
- Isnandar. (2023). Pelaku Kekerasan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Studi Kasus Pada Babas Kelas II Kediri). *Maksigama*, 17(1), 45–57.
- Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Kurniawan, K. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.23843>
- Msi, Q. Z. (2023). Nilai Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Prosiding Seminar Hukum Aktua*, 4(4), 167–184.
- Muhammad Rif'an Baihaky, & Muridah Isnawati. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Mulyadi. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Persfektif Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor :2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dpk). *Esensi Hukum*, 1(1), 81–95. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.13>
- Nuroini, I. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 5(2), 818–828. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i2.67>
- Perdana, M. I., Angkupi, P., & Pelangi, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *JUSTICE: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–16.
- Ramadhan, F. F. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, VII(11), 1–19.
- Rasyid, M., & Faisal, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan. *Kalabbirang Law Journal*, 4(35), 7–19. <https://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/view/783%0Ahttps://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/download/783/519>
- Rifki Aditia Iskandar, P. W. (2022). Keefektifan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui



- Restorative Justice Kasus Penganiayaan Siswa SMAN 3 Jakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 1707–1715.
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/8544/6434>
- Saba, R. R. (2024). Peran Bimbingan dan Konseling Dalam Proses Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *JBK Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(1), 12–16.
- Sartika, D., Ibrahim, L. A., Fatahullah, F., & Jailani, M. (2019). Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Journal Kompilasi Hukum*, 4(2), 206–216.
<https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.31>
- Septiani, E., & Nurhafifah, N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 97–105.
<https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16881>
- Subkhi Mahmasani. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 274–282.
- Supriyanta. (2023). Standar Internasional Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2598–9944.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5091/http>
- Tusyadiah, H., Supriyatno, D. A., Maulida, N., Suryatman, M. A., & Antoni, H. (2023). Penegakkan Hukum dan Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(2), 125.
<https://doi.org/10.51825/ya.v3i2.19684>
- Zainudin Hasan. (2019). SOSIOLOGI Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Zainudin Hasan. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0. In *Lembaga Administrasi Negara*.
- Zainudin Hasan. (2025a). Buku Hukum Adat. In *Ubl Press* (p. 236).
- Zainudin Hasan. (2025b). Sistem Peradilan Pidana Penjara. In *Alinea Edumedia* (Issue 274, p. 256).
- Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 136–143. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.749>
- Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), 284–299.
<https://doi.org/10.38035/rj.v5i4.778>